

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH
ASURANSI YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS
DOLLAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Oleh :

Nurus Samsiatul Mufidah

NIM: 990710101235

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Acc. Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 13 SEP 2003
No. Induk :

S
Klass
368.002
MUF
P

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH
ASURANSI YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS
DOLLAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999**



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ASURANSI
YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS DOLAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Disusun Oleh :

NURUS SAMSIATUL MUFIDAH

NIM : 990710101235

Pembimbing

Hj LILIEK ISTIQOMAH, S.H

NIP : 131 276 661

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H

NIP : 131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

*“Segala Sesuatu Dalam Hidup Akan Lebih Mudah Jika
Dihadapi Dengan Sikap Yang Tepat”*

❖ *Ellen Glasgow, Dalam A Second Chicken Soup For The Soul. PT Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta. 2001, Hal 68*

PERSEMBAHAN

AKU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

1. *Ibu dan Bapakku Tersayang Yang Teramat Penyabar Yang Selalu Berdoa Untukku, Membimbingku Dalam Menghadapi Hidup Dan Selalu Mengingatku Untuk Selalu Dijalan-Allah Swt Restu Dan Doamu Kuharap Selalu Mengiringi Langkahku...*
2. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember*
3. *Semua Guru-Guruku Yang Selalu Ikhlas Dalam Memberiku Ilmu*
4. *Kakak-Kakakku Dan Adik-Adikku Tersayang Atas Kebersamaan, Motivasi Dan Semua Kebahagiaan Keluarga Kita.*
5. *Muhammad Arief Fatony, A.Md Atas kasih sayang, Motivasi , Kesabaran Dan Pengertianmu Selalu.*
6. *Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum*

PERSETUJUAN

Dipertahankan didepan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 30


Bulan : Juli

Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



Hj. Soenarjati, S.H

NIP : 130 350 760

Sekretaris




Hidajati, S.H

NIP : 130 781 336

Anggota Panitia Penguji


1. Hj Liliek Istiqomah, S.H

NIP: 131 276 661


(-----)

2. I Wayan Yasa, S.H.

NIP : 131 832 298


(-----)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
**PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ASURANSI
YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS DOLLAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

OLEH :

NURUS SAMSIATUL MUFIDAH


Nim : 990710101235

Pembimbing


Hj Liliek Istiqomah, S.H

Nip : 131 276 661

Pembantu Pembimbing


I Wayan Yasa, S.H

Nip : 131 832 298

Mengesahkan


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U

NIP: 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnyalah akhirnya penulis mampu menyelesaikan sebuah skripsi ini tepat waktunya dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Nnasabah Asuransi Yang Menutup polis dengan kurs Dollar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999”.

Penulisan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas Hukum Universitas Jember adalah untuk mengembangkan teori yang telah ditekuni penulis selama menempuh jenjang perguruan tinggi.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis berterimakasih kepada

1. Ibu Hj Liliek Istiqomah, S.H Selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan .
3. Ibu Hj Soenarjati, S.H Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis kuliah dan selaku Ketua dosen penguji
4. Ibu Hidajati, S.H selaku sekretaris dosen penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, SU selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Seluruh civitas akademika Universiatas Jember.
7. Bapak Soeroso selaku Kepala bagian pemasaran PT Asuransi Bumi Asih Jaya.
8. Bapak Setiyanto selaku kepala bagian Tata Usaha PT Asuransi Bumi Asih Jaya.
9. Keluarga besar Almarhum Pakde H Suparman Di Pacet Mojokerto.
10. Mas Syamsul Huda dan Mba Ummi Hannah dan si kecil Jauhar dan Widad yang lucu juga mba Uliyah atas semuanya.

11. Teman-teman tersayang kos-kosan Jl Brantas IX Nomor 36, mbak Nita yang imut, Mbak Kessi yang Jahil, Mbak Ida, dan Dek Vivi atas hari-hari yang penuh tawa tak lupa juga buat pak parto sekeluarga.
12. Mas Arifin Jauhari, S.H dan Mbak Ninik Rahayu, SH, M.Hum atas bimbingan dan pinjaman literatur selama penulis menyusun skripsi.
13. Sahabatkoe berproses di Fakultas Hukum, M. Irfan, S.H, Erri Retno, S.H, Annisa, S.H ,Rofiudin, S.H, Anggit, S.H, mas Udin, S.H, Dedy, S.H, Wuri, S.H, Yuliyanti, S.H, Ayik, S.H, Rika, S.H, Rita, S.H dan lain – lain.
14. Sahabat Terbaikku dalam suka maupun duka Mitha, Dhini, S.H, dan Anis S.H M. Faiq Assi, Jainul, S.H, moga persahabatan kita selalu untuk selamanya dan takkan pernah terlupakan masa-masa indah persahabatan kita.
15. Teman-teman berproses di HMI Komisariat Hukum ”Yakin Usaha Sampai”
16. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Mudah-mudahan pahala terlimpahkan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di kemudian hari.

Jember Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metodologi	5
1.4.1. Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2. Sumber Data.....	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4. Analisa Data.....	7
BAB II. FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum	9
2.3. Landasan Teori	13
2.3.1. Pengertian Perjanjian.....	13
2.3.2. Pengertian Asuransi Jiwa	15
2.3.3. Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa.....	17
2.3.4. Pengertian Konsumen	18

2.3.5. Pengertian Pelaku Usaha	20
2.3.6. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2.3.7. Nasabah Asuransi Yang Menutup Polis Dengan Kurs Dollar	24
BAB III. PEMBAHASAN.....	26
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Bagi Nasabah Yang Menutup Polis Dengan Kurs Dollar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Jember.....	26
3.2. Pertimbangan Perusahaan Asuransi Dalam Mengambil Kebijakan Tentang Kurs Dolar Bagi Nasabahnya	31
3.3. Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Perusahaan Asuransi yang Melakukan Pematokan Kurs Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	36
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentan Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
3. Polis Asuransi Atas nama Tuan Arifin Jauhari, S.H dan Syarat-syarat Umum polis
4. Surat permintaan
5. Buku Petunjuk Pemegang polis
6. Kwitansi pembayaran premi dengan kurs dollar
7. Surat keterangan penelitian dari PT Asuransi Bumi asih Jaya
8. Surat kerterangan untuk konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

RINGKASAN

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia khususnya dan negara-negara dikawasan Asia pada Tahun 1998 menyebabkan perekonomian yang tidak menentu. Hal ini disebabkan rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar. Bahkan nilai kurs Rupiah sempat berada di level terendah Rp. 17.500 US \$. Para konsumen asuransi jiwa yang preminya dalam standar dolar AS. Umumnya mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran premi karena kurs makin tak terjangkau sehingga memilih menutup polis. Namun demikian ketika konsumen hendak menarik nilai tunai yang sudah dimilikinya, ternyata pihak asuransi mematok kurs dollar jauh dibawah harga pasar.

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah menganalisa secara detail tentang pelaksanaan perjanjian asuransi dengan menggunakan kurs US \$, mengetahui dan menganalisa tentang pertimbangan perusahaan asuransi dalam mengambil kebijakan tentang penetapan kurs dollar bagi nasabahnya, dan mengkaji dan menganalisa tentang Perlindungan Konsumen terhadap pematokan kurs secara sepihak oleh perusahaan asuransi ditinjau dari Undang- undang nomor 8 Tahun 1999.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi ini. Prosedur pengumpulan datanya dengan studi lapangan dan studi literatur, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Pelaksanaan perjanjian asuransi bagi nasabah yang menutup polis dengan kurs US \$ diperusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya, pembayaran premi yang digunakan adalah mata uang rupiah yang dikaitkan dengan kurs US \$. Kurs US \$ adalah Kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penetapan kurs dilakukan oleh Direksi Bumi Asih Jaya setiap awal bulan. Prosedur pelaksanaan perjanjian pada dasarnya melalui beberapa tahapan. Perjanjian mulai berlaku sejak polis diterbitkan.

Ada beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh PT Bumi Asih Jaya dalam mengambil kebijakan tentang penetapan kurs US \$ bagi nasabahnya. Pertama Bahwa pada awal perjanjian telah dikatakan bahwa Kurs US \$ yang berlaku adalah Kurs US \$ yang ditetapkan oleh Direksi Bumi Asih Jaya setiap awal bulannya. Kedua bahwa Perusahaan asuransi berusaha membantu para pemegang polis yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi karena kurs dollar yang melambung tinggi. Ketiga bahwa perusahaan asuransi berusaha tetap mempertahankan kelangsungan perusahaannya dimassa krisis moneter. Keempat bahwa penetapan Kurs tersebut sudah melalui prosedur yang jelas dalam usaha perasuransian. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagian besar adalah merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah asuransi yang pembayaran preminya dalam standar dollar, terutama nasabah yang memulai massa pertanggungannya sebelum krisis moneter pada tahun 1998.

Sebagaimana di sebutkan didalam Undang-undang Tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 Ayat (a) mengenai kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik didalam menjalankan usahanya. Seharusnya dalam menjalankan Usaha Perusahaan asuransi lebih memperhatikan hak-hak nasabah sebagaimana yang telah disepakati dalam polis sehingga ada timbal balik yang sesuai antara konsumen dengan pelaku usaha.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah hendaknya dalam melaksanakan perjanjian perusahaan asuransi harus tetap konsisten berpatokan pada Kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Hendaknya Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya didalam mengambil kebijakan tentang penetapan polis harus tetap mengacu pada kesepakatan dengan pemegang polis. Hendaknya perusahaan asuransi lebih memperhatikan hak-hak nasabah sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat yang tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak lain yang diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi. Pelimpahan risiko tersebut ditangani oleh suatu lembaga yaitu lembaga asuransi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil risiko pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang merupakan organ masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan ialah menciptakan lingkungan pelanggan sebagai konsumen dari produk yang dihasilkannya. Terciptanya pelanggan yang maksimal hanya dapat dicapai dengan sistem pemasaran yang memadai. Apabila perusahaan dapat menciptakan lingkungan pelanggan yang maksimal, dengan sendirinya dapat dicapai keuntungan yang maksimal pula. Pelanggan mempunyai arti yang sangat penting bagi kelangsungan suatu perusahaan, karena pelangganlah yang membeli produk perusahaan atau yang memberi pekerjaan pada perusahaan. (Sri Rejeki Hartono, 1995 : 78)

Keterikatan hubungan konsumen (pemegang polis) dengan pihak perusahaan Asuransi Jiwa (penanggung) muncul sejak adanya kata sepakat. Kesepakatan kedua belah pihak inilah yang secara umum disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis. Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan (asuransi) yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang pasal 302-308, serta ketentuan-ketentuan instansi pembina perasuransian (instrumen Hukum Administrasi Negara), dalam hal ini Menteri Keuangan RI. Kegiatan perusahaan Asuransi (Jiwa) nya tunduk pada UU No. 2 Tahun 1992.

Terbitnya polis itu berarti secara serta-merta konsumen tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan Asuransi. (Yusuf, Shofie, 2000 : 157)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia khususnya dan negara-negara dikawasan Asia pada Tahun 1998 menyebabkan perekonomian yang tidak menentu. Hal ini disebabkan rendahnya nilai tukar Rupiah terhadap US \$. Bahkan nilai kurs Rupiah sempat berada di level terendah Rp. 17.500/ 1 US \$. Dalam kondisi Rupiah yang semakin tidak menentu tersebut, tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha. Imbas krisis moneter juga dirasakan para konsumen asuransi jiwa yang preminya dalam standar dolar AS. Umumnya mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran premi karena kurs makin tak terjangkau sehingga memilih menutup polis. Namun demikian ketika konsumen hendak menarik nilai tunai yang sudah dimilikinya, ternyata pihak asuransi mematok kurs jauh dibawah harga pasar.

Mengingat penetapan kurs secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi tersebut sangat merugikan konsumen, maka Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen. Hal ini juga tidak terlepas dari ketentuan- ketentuan tentang perjanjian yang dibuat oleh pihak asuransi dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut harus didasarkan pada asas kesepakatan para pihak, sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 ayat 1, dan asas (pacta sun servanda) pasal 1338 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan Hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi perlindungan

itu bukan sekedar fisik, melainkan berkaitan dengan hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Perusahaan Asuransi Bumi Asih cabang Jember sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa, sampai saat ini ternyata memakai pematokan kurs yang tidak sesuai dengan kurs yang ada di pasaran. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang pematokan kurs secara sepihak oleh Perusahaan Asuransi yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH ASURANSI YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS DOLLAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi bagi nasabah yang menutup polis dengan kurs dolar di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jember ?
- b. apakah pertimbangan Perusahaan Asuransi dalam mengambil kebijakan tentang Penetapan Kurs Dolar bagi Nasabahnya ?
- c. bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap tindakan Perusahaan Asuransi yang melakukan pematokan kurs secara sepihak ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. guna memenuhi persyaratan kepentingan akademik yang diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
3. untuk mengkaji permasalahan hukum sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat ;
4. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu :

1. untuk mengkaji dan menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Asuransi bagi nasabah yang menutup polis dengan kurs dolar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
2. untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan perusahaan asuransi dalam mengambil kebijakan tentang penetapan kurs dollar AS bagi nasabahnya;

3. untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan konsumen terhadap tindakan perusahaan asuransi yang melakukan pematokan kurs secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

1.4 Metodologi

Metodologi penulisan adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. (Soerjono Soekanto, 1986: 6)

1.4.1 Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan per-undang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Disamping itu penulis juga menggunakan data empiris, dalam hal ini sangat berguna untuk melengkapi serta sebagai data penunjang. Data empiris ini dapat diperoleh dengan mengadakan penelitian di PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta keterangan Tentang pematokan kurs dollar AS diperusahaan asuransi jiwa Bumi Asih Jaya dan juga keterangan dari nasabah asuransi yang menutup polis dengan kurs dolar.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang langsung diperoleh dilapangan yang berupa hasil wawancara, atau yang lainnya dengan pihak pemasaran asuransi jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Bapak Soeroso dan Nasabah asuransi yang menutup polis dengan kurs dollar yaitu Ibu Ninik Rahayu, S.H, M.Hum.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

(Soerjono Soekanto, 1986 : 12)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk pengumpulan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. (Burhan Ashofa, 1998 : 93)

b. Studi Literatur

Studi literatur adalah untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan per-Undang-undangan, Yurisprudensi, makalah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dalam studi literatur dapat diperoleh gambaran atau informasi tentang penelitian, mendapatkan metode, tehnik dan cara pendekatan masalah yang digunakan. (Bambang Sunggono, 1997:115)

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. (Rony Hanitijo Soemitro . 1990:39)



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah Asuransi yang melakukan perjanjian dengan menggunakan jenis mata uang US \$, di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember. Nasabah tersebut adalah Ibu Ninik Rahayu, S.H. M.Hum, Beliau adalah sebagai penerima manfaat dari tertanggung (pemegang polis) yaitu suami beliau Bapak Arifin Jauhari S.H. . Macam pertanggung yang diikuti adalah asuransi jiwa dengan program Bea Siswa Ideal, dengan nomor polis A 162 505/BSI-A yang berlaku mulai 1 Agustus 1991 sampai 1 Agustus 2007. Uang premi dibayar selama 16 tahun dengan menggunakan mata uang US \$.

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan oleh nasabah bahwa pada awal pembayaran premi, yaitu pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 penetapan kurs US \$ yang digunakan adalah berdasarkan pada kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 yang mana kurs jual US \$ hingga mencapai level tertinggi yaitu Rp. 17.500, ternyata perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya melakukan penetapan kurs sendiri Rp 5000 yang tidak berpatokan pada kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. keterangan dari pihak Asuransi dalam hal ini adalah Bapak Soeroso yaitu Kepala bagian Pemasaran PT asuransi Bumi Asih jaya, dikatakan bahwa Penetapan kurs yang tidak sesuai dengan kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berawal Mulai tahun 1998 hingga sekarang mengacu pada Surat Edaran Dewan asuransi Indonesia No 08/SAJ/98 tanggal 6 Februari 1998 yang secara sepihak mematok kurs Rp.5000. Hal ini sesuai dengan kwitansi pembayaran premi Bapak Arifin Jauhari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Persoalan penetapan Kurs US \$ yang tidak sesuai dengan Kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Polis tersebutlah yang penulis jadikan fakta dalam Skripsi ini.

2.2 Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

c. Pasal 1338

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. Pasal 1 angka 1,2,3,10

Angka 1 bunyinya : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Angka 2 bunyinya : Konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Angka 3 berbunyi : Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan.

Angka 10 berbunyi : klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

b. Pasal 2

Berbunyi : Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

c. Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a . Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b . Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan /atau jasa;
- c . Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d . Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e . Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f . Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

d. Pasal 4

Hak-hak konsumen adalah :

- a . Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Pasal 5 huruf c

kewajiban konsumen adalah:

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

f. Pasal 7 huruf a

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya;

g. Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

h. Pasal 18

Angka 1 berbunyi : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- i. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, dan lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam massa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

Angka 2 berbunyi : pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya yang sulit dimengerti.

i. Pasal 62 angka 1 dan 2

Yang berbunyi:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

j. Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan /atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan sengketa konsumen atau mengajukan kepada peradilan ditempat kedudukan konsumen.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

a. Pasal 1 (1)

Berbunyi : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

b. Pasal 2

Berbunyi : Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang :

- a. usaha asuransi yaitu, usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilai asuransi dan jasa aktuarial.

c. Pasal 3 angka 2

Jenis usaha asuransi meliputi:

Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

2.3. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut pendapat R. Subekti (1979:1) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian lisan merupakan suatu kesepakatan yang hanya diucapkan secara lisan tanpa dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis merupakan suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, artinya pembuat perjanjian adalah para pihak tapi disaksikan oleh pejabat.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa: " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau konsensus yang dimaksudkan disini adanya kesepakatan, antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat yaitu mengenai obyek dan syaratnya
- b. Adanya kecakapan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*Capacity*) dalam pasal 1330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan wanita bersuami
- c. Adanya suatu hal tertentu (*a certain subject matter*) yaitu suatu hal tertentu tentang pokok perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yaitu obyek perjanjian
- d. Adanya suatu sebab yang halal (*legal clausul*) dimaksudkan disini adalah sebab yang meyangkut perjanjian itu sendiri dan tujuan yang hendak dicapai tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi (Sri Rejeki Hartono, 1995 :82).

Konsekwensi yuridis dari tidak terpenuhinya pasal 1320 dalam suatu perjanjian adalah berbeda-beda, sesuai dengan persyaratan-persyaratan mana yang tidak terpenuhi.

Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut merupakan persyaratan subyektif, karena persyaratan kesatu dan kedua meyangkut tentang hal orang, subyek perjanjian. Bila persyaratan subyektif ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dibatalkan. Hal ini mengandung arti bahwa untuk batalnya suatu perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Persyaratan ketiga dan keempat merupakan persyaratan obyektif karena, karena persyaratan ketiga dan keempat dalam pasal 1320 itu meyangkut tentang hal obyek perjanjian. Apabila persyaratan obyektif ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal tersebut mengandung arti bahwa untuk batalnya perjanjian tidak perlu dimintakan pembatalannya. Dengan demikian tanpa adanya permintaan pembatalan, perjanjian batal dengan sendirinya.

2.3.2 Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 1 yang berbunyi :
"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Bunyi pasal tersebut diatas, maka Djoko Prakoso (1997:278) berpendapat, bahwa perjanjian asuransi suatu perjanjian dimana penanggung menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan atau lenyapnya keuntungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Asuransi jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur didalam Buku ke 1 bab 10 bagian ketiga pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal 302 berbunyi; ”Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian“. (R.Subekti, R Tjitrosudibio, 1994 : 84)

Bila dikaji bunyi pasal 302, Undang-Undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa yaitu, bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. (Djoko Prakoso, 1997 : 282)

Ternyata yang penting dari pasal 302 ialah pertanggungjawabkan itu selalu diadakan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian pertanggungjawabkan itu sendiri, tetapi juga dapat untuk waktu selama hidupnya. Hal ini menurut pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, sehingga kemungkinan untuk mengadakan pertanggungjawabkan itu untuk selama hidup tidak diberikan secara tegas oleh Undang-undang.

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Bunyi pasal tersebut diatas, maka Djoko Prakoso (1997:278) berpendapat, bahwa perjanjian asuransi suatu perjanjian dimana penanggung menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian, karena kehilangan atau lenyapnya keuntungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Asuransi jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur didalam Buku ke 1 bab 10 bagian ketiga pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal 302 berbunyi; ”Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian“. (R.Subekti, R Tjitrosudibio, 1994 : 84)

Bila dikaji bunyi pasal 302, Undang-Undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa yaitu, bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. (Djoko Prakoso, 1997 : 282)

Ternyata yang penting dari pasal 302 ialah pertanggungjawabkan itu selalu diadakan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian pertanggungjawabkan itu sendiri, tetapi juga dapat untuk waktu selama hidupnya. Hal ini menurut pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, sehingga kemungkinan untuk mengadakan pertanggungjawabkan itu untuk selama hidup tidak diberikan secara tegas oleh Undang-undang.

2.3.3 Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi jiwa harus memenuhi syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. (R .Subekti, 1979 :15)

Pada prinsipnya asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang memuat hak-hak dan kewajiban antara para pihak yang melimpahkan resiko (tertanggung) dengan pihak yang menerima pelimpahan risiko (penanggung) dalam hal ini perusahaan asuransi jiwa.

Kontrak asuransi jiwa adalah pelimpahan resiko, maka kontrak tersebut merupakan uang pertanggungan yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi jiwa serta, serta jumlah premi yang harus dibayar oleh pemegang polis. Dengan adanya dua hal tersebut maka pada saat tertentu akan terjadi tuntutan atau klaim atas hak masing-masing pihak. Pihak tertanggung akan mengajukan klaim atas pembayaran uang pertanggungan yang akan timbul karena masa asuransi yang telah berakhir, atau tuntutan klaim karena tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian berlangsung, sedangkan polis harus dalam keadaan berlaku (*inforce*).

Dalam perjanjian asuransi jiwa, tertanggung dihadapkan pada suatu bentuk perjanjian yaitu bentuk formulir perjanjian asuransi jiwa, formulir permintaan asuransi jiwa dan polis asuransi jiwa yang selanjutnya disebut syarat-syarat umum polis mempunyai pengertian "Suatu ketentuan yang terdapat dalam polis yang mengatur pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa".

Syarat-syarat umum polis pada dasarnya merupakan realisasi dan penjabaran dari pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun tidak semua ketentuan mengenai perjanjian asuransi pada khususnya diberlakukan pada perjanjian asuransi jiwa. Oleh karena itu kemudian dituangkan dalam bentuk syarat-syarat umum asuransi jiwa. Dengan demikian dapat diketahui pasti mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2.3.4 Pengertian Konsumen

A. Pengertian Konsumen

Dalam perundang-undangan Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengertian Konsumen menurut ketentuan UU No.8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang /dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. (Shidarta, 2000:3)

Di Spanyol pengertian konsumen didefinisikan secara lebih luas yaitu konsumen diartikan tidak hanya individu (orang) tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli. (Shidarta, 2000 : 3).

Menurut pendapat para ahli pengertian konsumen adalah setiap pemakai barang dan/jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum, adapun materi yang mendapatkan perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2000:16)

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu;

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*The Right to Choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*) (Shidarta, 2000 : 16)

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur didalam pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.5. Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajibannya

A. Pengertian Pelaku Usaha.

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha menurut pendapat para ahli yaitu setiap orang/badan usaha yang memproduksi atau menghasilkan suatu barang dan atau jasa untuk diperdagangkan kepada konsumen.

Para pelaku usaha disini tidak dibatasi hanya *pabrikan* saja tetapi secara luas lagi yaitu para distributor dan semua pelaku usaha baik itu yang menghasilkan barang ataupun jasa. Meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha *pabrikan* dengan pelaku usaha distributor berbeda namun didalam Undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berbagai larangan yang dikenakan. Sesuatu yang sedikit berbeda tapi cukup signifikan adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diberikan. Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan macam dan jenis ganti rugi bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun Undang-undang. Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban telah memberikan peraturan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Menurut pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Hak Pelaku Usaha antara lain:

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :

- a . Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b . Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban. Sebagaimana diatur didalam pasal 7 UU nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen antara lain :

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan dan/atau penggantian apabila penggantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan dan/atau penggantian apabila penggantian barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.6. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidak jarang terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, mencuat kepermukaan sebagai keprihatinan nasional yang tak kunjung mendapat perhatian.

Posisi konsumen cenderung lemah oleh sebab itulah maka konsumen harus dilindungi oleh hukum, salah satu dari aspek Hukum Perlindungan Konsumen adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap pihak lain. (Shidarta, 2000 : 10)

Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1(1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen.

Jadi pengertian hukum perlindungan konsumen menurut para ahli adalah kumpulan peraturan yang mengatur atau menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.

Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas. Didalam hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku yaitu prinsip keseimbangan, kehati-hatian dan prinsip adanya perjanjian.

2.3.7 Pengertian Nasabah Asuransi Yang Menutup Polis Dengan kurs Dolar

Pengertian Penutup (pembayar) Asuransi yakni orang yang menutup atau mengambil asuransi/pertanggungan, berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis. (Purwosutjipto, 1990 : 17)

Sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa nasabah asuransi yang menutup polis dengan kurs dolar adalah orang yang menutup atau mengambil asuransi/pertanggungan, berkewajiban membayar uang premi dengan kurs US \$ dan akibatnya berhak menerima uang pertanggungan dalam kurs US \$ diakhir masa pertanggungan.

Polis rupiah yang dikaitkan dengan US \$ adalah polis asuransi jiwa yang besarnya uang pertanggungan, premi, klaim dan lain-lain dinyatakan dalam bentuk uang rupiah dan dikaitkan dengan Kurs US \$. Kurs US \$ adalah kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Didalam melakukan perjanjian asuransi, perusahaan menawarkan kepada pemegang polis bentuk mata uang untuk pembayaran premi asuransi. Didalam kebiasaan ada tiga penawaran yang diberikan yaitu mata uang rupiah, mata uang rupiah dengan indeks atau mata uang rupiah dengan kurs US \$. Para pemegang polis dapat memilih menggunakan mata uang yang diinginkan.

Polis rupiah dengan indeks artinya polis asuransi jiwa yang pertanggungannya dinyatakan dalam rupiah. Dimana uang pertanggungannya, nilai tunai polis dan premi polis tersebut, pembayarannya dikaitkan dengan indeks asuransi jiwa. Indeks asuransi jiwa adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan asuransi jiwa.

Didalam polis harus tertuang pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian , meliputi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), pemegang polis, pihak yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan. Dalam polis asuransi jiwa juga harus berisi tentang jenis asuransi yang diikuti oleh konsumen, untuk ini diperlukan pemahaman yang dalam terhadap produk-produk asuransi jiwa yang ditawarkan. Jumlah uang pertanggungan harus dituangkan dalam polis yang mana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya uang pertanggungan ini akan berpengaruh pula terhadap premi yang harus dibayarkan.

Besarnya premi yang dibayarkan hendaknya dihitung dan difahami secara teliti oleh konsumen sesuai kemampuan keuangan konsumen. Terlalu mudah menuruti besarnya premi yang ditawarkan petugas asuransi akan membuat kesulitan bagi konsumen dikemudian hari. (Yusuf Shofie, 1999:160)

Mengenai masa berlakunya polis penetapannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian nasabah asuransi yang menutup polis dengan kurs US \$ jika dikaitkan dengan pengertian konsumen didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka (2) yang berbunyi “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk keperluan sendiri, keluarga, orang lain maupun untuk makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, maka nasabah asuransi adalah termasuk didalam pengertian konsumen tersebut. Nasabah asuransi merupakan orang yang memakai jasa perusahaan asuransi untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Bagi Nasabah Yang Menutup Polis Dengan Kurs Dollar Di Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya Jember.

Menurut UU no. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, kegiatan asuransi merupakan salah satu kegiatan menghimpun dana masyarakat (konsumen) yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat (konsumen) dalam bentuk manfaat asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan (pasal 1 sub 1 UU no 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian).

Keterikatan hubungan antara konsumen dengan perusahaan asuransi jiwa (penanggung) muncul sejak adanya kata sepakat dari pihak konsumen kepada perusahaan asuransi, keterikatan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa.

Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya lahir pada 10 Juni 1967 merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan beberapa produk asuransi jiwa antara lain, Siharta, Beasiswa Ideal dan lain-lain. Dalam usahanya memasarkan polis asuransi jiwa, PT. Asuransi Bumi Asih Jaya melalui petugas dinas luarnya atau lebih dikenal dengan sebutan agen asuransi.

Bagi mereka yang bermaksud untuk mengadakan pertanggungan, untuk beberapa produk asuransi jiwa harus mengisi formulir atau surat permintaan asuransi jiwa/surat keterangan lainnya dan memenuhi syarat-syarat umum polis tersebut. Oleh sebab itu perjanjian asuransi tersebut masuk dalam kategori perjanjian standar baku. Perjanjian standar sudah berkembang dalam praktek perjanjian yang disebabkan perkembangan di dunia bisnis. Jika ada nasabah yang tidak meyetujui beberapa klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam syarat umum polis, maka ia berhak tidak mengikuti perjanjian asuransi tersebut.

Dalam mengadakan perjanjian PT Asuransi Bumi Asih Jaya memberikan kebebasan kepada tertanggung dalam menggunakan jenis mata uang untuk membayar uang pertanggungan. Peserta asuransi diperbolehkan membayar dengan polis rupiah, polis rupiah dengan indeks atau polis rupiah yang dikaitkan dengan US \$, untuk peserta asuransi yang memilih polis rupiah yang dikaitkan dengan US \$ adalah yang mana besarnya uang pertanggungan, premi, klaim dan lain-lain dinyatakan dalam rupiah dan dikaitkan dengan Kurs US \$. Kurs US \$ yang dipakai adalah kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, hal ini sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan Khusus polis B pasal 1 dan 2.

Prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT Asuransi Bumi Asih Jaya Jember adalah sebagai berikut :

- A. Surat permintaan asuransi jiwa dan keterangan lainnya adalah menjadi dasar diadakannya perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Pengisian surat permintaan asuransi jiwa atau keterangan lainnya harus dilakukan dengan jujur dan benar. Sebagaimana dasar dari pertanggungan yang tertera di pasal 2 syarat-syarat umum polis yaitu :

1. Mereka yang bermaksud mengadakan pertanggungan harus mengisi dan menandatangani surat permintaan beserta surat-surat keterangan lainnya yang disediakan untuk keperluan itu, kemudian menyampaikannya kepada penanggung.
 2. Surat permintaan beserta surat-surat keterangan lainnya menjadi dasar pertanggungan antara penanggung dengan pemegang polis.
 3. Jika kemudian ternyata bahwa isi surat permintaan atau isi surat keterangan lain tidak benar sedang pertanggungan sudah mulai berjalan, maka penanggung berhak sepenuhnya membatalkan pertanggungan.
 4. Dalam hal ini keterangan yang tidak benar itu dibuat tanpa sengaja, pertanggungan dapat dilanjutkan dengan mengadakan pembetulan-pembetulan berdasarkan keadaan.
- B. Berdasarkan surat permintaan asuransi tersebut selanjutnya pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Jember, mengadakan seleksi terhadap calon tertanggung atau pemegang polis.
- C. Setelah seleksi tersebut dilakukan, maka apabila surat permintaan asuransi jiwa tersebut diterima oleh petugas atau agen asuransi menjelaskan kepada pemegang polis mengenai hak dan kewajiban penanggung juga hak dan kewajiban pemegang polis. Adapun hak dan kewajiban pemegang polis dan penanggung ini terganbar didalam syarat umum polis PT Asuransi Bumi Asih Jaya antara lain sebagai berikut :
1. Hak dan kewajiban penanggung
 - A. Hak Penanggung
 - a . Menerima atau menolak tawaran pemegang polis
 - b . Menerima premi
 - c . Menerima dan menolak pengajuan klaim

- B. Kewajiban Penanggung
 - a . Mengeluarkan atau menerbitkan polis
 - b . Membayar uang pertanggungan atau kalim sesuai jenisnya.
- 2. Hak dan kewajiban pemegang polis
 - A. Hak pemegang polis
 - a . Menentukan ahli waris atau yang ditunjuk sebagai penerima manfaat
 - b . Meminjam atau menggadaikan polis
 - c . Menebus polis
 - d . Menerima polis
 - e . Merubah polis
 - B. Kewajiban pemegang polis
 - a . Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penanggung
 - b . Membayar premi

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang juga terlibat didalamnya yaitu tertanggung dan penerima manfaat adalah:

- 1. Hak dan kewajiban penerima manfaat
 - Menerima klaim atau uang pertanggungan
- 2. Kewajiban penerima manfaat atau ahli waris.
 - a . Menberitahukan jika tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia
 - b . Memberikan data atau keterangan yang benar atas almarhum pemegang polis atau tertanggung
 - c . Menyerahkan data, polis, kwitansi terakhir dan surat-surat yang dibutuhkan kepada penanggung.

- D. Dengan diterimanya permintaan asuransi tersebut, maka penanggung akan membuat atau menerbitkan polis. Polis adalah suatu akta pertanggungan antara penanggung dengan pemegang polis. Pertanggungan mulai berlaku sejak polis dikeluarkan, kecuali premi pertama belum dibayar. Premi pertama dibayarkan saat pengisian surat permintaan asuransi jiwa, hal ini berdasarkan syarat-syarat umum Asuransi Jiwa pasal 3 yang berbunyi : "Pertanggungan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang dicantukan dalam polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah terpenuhi".
- E. Mengenai pembayaran premi oleh pemegang polis dapat dilakukan dengan cara bulanan, triwulan, setengah tahun, tahunan ataupun langsung. Dasar hukum pembayaran premi ada di pasal 4 syarat-syarat umum polis.
- F. Langkah yang terakhir dari pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa adalah pembayaran uang pertanggungan atau klaim diakhir masa pertanggungan.

Prosedur dari pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut, dibandingkan dengan fakta yang terkait, sebenarnya pelaksanaan perjanjian asuransi yang ada di dalam fakta yakni polis yang dimiliki oleh Bapak Arifin Jauhari sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bapak Arifin Jauhari dalam hal ini memilih mata uang yang digunakan yaitu Polis Rupiah yang dikaitkan dengan Kurs US \$. Polis sudah diterbitkan dan sudah beberapa kali membayar premi yaitu mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2003. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada yaitu sejumlah kwitansi pembayaran premi, namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam polis yang berbunyi : " Kurs US \$ yang berlaku adalah kurs jual US \$ yang diterbitkan Bank Indonesia". Mengenai penetapan kurs disebutkan adalah kurs yang diterbitkan oleh direksi Bumi Asih Jaya setiap bulannya. Dapat dikatakan bahwa penetapan kurs yang dilakukan oleh Bumi Asih Jaya adalah tetap berpatokan pada Kurs US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tetapi pada kenyataannya Kurs US \$ yang ditetapkan pada awalnya memang berpatokan pada kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, namun ketika

krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998 didalam pelaksanaanya kurs yang dipakai adalah jauh dibawah harga pasar yaitu Rp .5000,00/ US \$ 1 sedangkan harga pasar saat itu mencapai Rp 17.500,00/ US \$ 1. (hasil wawancara dengan Ibu Ninik Rahayu)

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa polis sebagai suatu akta mempunyai suatu arti yang penting dalam melakukan perjanjian asuransi, baik dalam tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Polis bukan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian asuransi, tetapi merupakan alat bukti bagi tertanggung atau pemegang polis terhadap penanggung.

3.2 Pertimbangan Perusahaan Asuransi Dalam Mengambil Kebijakan Tentang Penetapan Kurs Dollar AS Bagi Nasabahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian pemasaran PT Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember yaitu Bapak Soeroso pada tanggal 26 Maret 2003. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya, dalam mengambil kebijakan tentang penetapan kurs US \$ bagi nasabahnya. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

1. bahwa pada awal perjanjian memang dikatakan bahwa penetapan kurs yang berlaku adalah penetapan kurs diterbitkan oleh direksi Bumi Asih Jaya sejak awal bulan dan berlaku selama satu bulan.
2. bahwa perusahaan Asuransi berusaha meringankan pembayaran premi bagi para pemegang polis akibat Kurs US \$ yang melambung tinggi. Hal ini dilakukan agar supaya meyelamatkan para pemegang polis yang masih harus membayar premi yang jumlahnya lebih besar daripada hanya sebagian kecil yang telah habis masa pertanggungannya.
3. bahwa Perusahaan asuransi dalam hal melakukan perjanjian pertanggungan berupaya tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam situasi krisis moneter.

4. bahwa penetapan kurs US \$ tersebut sudah melalui prosedur yang jelas didalam usaha perasuransian. Hal ini terbukti dengan penetapan kurs tersebut sebelum diterbitkan harus melalui persetujuan Dewan Asuransi Indonesia dan Departemen Keuangan.

Pertimbangan Perusahaan Asuransi tersebut jika dikaitkan dengan fakta yang ada, adalah lebih banyak merugikan nasabah terutama nasabah diatas tahun 1998 atau sebelum krisis moneter. Pertimbangan yang digunakan pada awal perjanjian dikatakan, bahwa penetapan kurs yang berlaku adalah penetapan kurs yang diterbitkan oleh direksi Bumi Asih Jaya setiap awal bulan sesuai dengan lampiran polis B pasal 2 (1). Seharusnya hal itu tetap mengacu pada ketentuan polis lampiran B (ketentuan khusus) pasal 1 ayat 2 yaitu” kurs US \$ adalah kurs jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, penetapan kurs yang dipakai adalah jauh dibawah harga jual Kurs US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Seharusnya perusahaan asuransi tetap konsisten terhadap apa yang telah disepakati didalam polis, tanpa alasan ingin meringankan pemegang polis ataupun alasan yang lain yang sebenarnya hanya dijadikan alasan pembenar dari tindakan pematokan kurs tersebut.

Perjanjian asuransi adalah termasuk didalam perjanjian standar baku, yaitu perjanjian yang mana klausula-klausula yang tertuang dalam polis telah dirumuskan oleh perusahaan asuransi. Hal ini sebagaimana yang tertuang didalam syarat-syarat umum polis asuransi jiwa Bumi Asih Jaya. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lain. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 ketentuan mengenai klausula baku diatur didalam pasal 18 . Pasal 18 ayat satu mengatur larangan pencantuman klausula baku dan pasal 18 ayat (2) mengatur tentang bentuk atau format dalam perjanjian baku yang dilarang. Dalam dunia bisnis di Indonesia pada dasarnya perjanjian dengan standar baku banyak dipakai asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan . Uraian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati dalam standar baku termasuk dalam hal ini polis asuransi mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi undang undang bagi pihak asuransi maupun pemegang polis. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dalam kenyataannya Perusahaan Asuransi Bumi Asih jaya telah melanggar kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dengan ditetapkan Kurs US \$ yang tidak sesuai dengan Kurs US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia , sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan polis.

Perjanjian, termasuk perjanjian polis asuransi harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang ada didalamnya (pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis. Tindakan penetapan kurs yang demikian juga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Prosedur penetapan kurs US \$ oleh direksi Bumi Asih Jaya melalui persetujuan Dewan Asuransi Indonesia dan Departemen Keuangan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan. Penetapan kurs diperusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya mulai tahun 1998 adalah mengacu pada Surat Edaran Dewan Asuransi Indonesia Nomor 8 tahun 1998 tertanggal 6 Februari 1998 .

Dalam peyelenggaraan Asuransi, hubungan hukum yang terjadi adalah antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Dengan demikian Surat Edaran Dewan Asuransi Indonesia adalah bentuk campur tangan yang sudah diluar batas proporsi fungsi dan peran Dewan Asuransi. (Sudaryatmo 1999:38)

Hubungan hukum antara pemegang polis adalah dengan perusahaan asuransi, bukan dengan Dewan asuransi dengan demikian Surat Edaran Dewan Asuransi Indonesia tidak mengikat bagi pemegang polis.

Departemen keuangan dalam hal ini menyatakan didalam Surat Direktur Asuransi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan NO. 8-10 75/LK/1998, tanggal 24 Februari adalah semua hak dan kewajiban baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi karena adanya suatu ikatan pertanggung jawaban dilaksanakan atas dasar kesepakatan tertanggung dan penanggung sebagaimana yang tertuang didalam persyaratan polis (Sudaryatmo, 1999 : 39)

Dalam penyelenggaraan asuransi ada 2 aspek hukum, pertama aspek hukum usaha perasuransian sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Kedua adalah aspek hukum *Contract law* dalam hal ini diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keberadaan Departemen keuangan dalam mengawasi penyelenggaraan Asuransi lebih ditekankan kepada aspek hukum usaha perasuransian. Sedangkan aspek hukum kontrak bukan menjadi kewenangan Departemen keuangan tetapi Departemen Kehakiman.

Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas *the privity of contract*. Artinya, Pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu Hukum Perlindungan Konsumen berkorelasi erat dengan Hukum perikatan, khususnya Perikatan Perdata.

Hubungan secara kontraktual tersebut harus sesuai dengan asas-asas yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Jika terdapat ketidak sesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya maka salah satu pihak berhak memperoleh penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan adalah melalui Pengadilan Negeri dan jika keputusan Pengadilan Negeri tidak memuaskan maka bisa mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi. Jika masih dirasa tidak memuaskan maka dapat mengajukan kasasi, upaya hukum yang terakhir adalah peninjauan kembali.

Oleh sebab itulah dikatakan bahwa secara kontraktual dalam usaha perasuransian maka yang berwenang menanganinya adalah Departemen Kehakiman.

Didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Didalam perjanjian asuransi ini, pihak-pihak yang saling mengikatkan diri adalah perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Jika kembali pada asas umum hukum perdata dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan orang lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

Menurut G. Widjaja dan A. Yani (2000 : 62) Berbicara soal konsep dan teori ilmu hukum perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena :

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi); atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum).

Kedua hal diatas mempunyai konsekwensi hukum yang cukup signifikan perbedaannya. Dalam fakta penetapan kurs sepihak oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya tersebut termasuk pada tindakan yang pertama. Sudah terdapat hubungan hukum antara para pihak, salah satu pihak dalam hubungan tersebut yaitu PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pemegang polis. PT Asuransi Bumi Asih Jaya cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ada. Kesepakatan tersebut tentang kurs yang seharusnya adalah kurs US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bukan kurs yang ditetapkan sepihak oleh Bumi Asih Jaya. Tindakan yang merugikan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga dan kerugian yang telah dideritanya.

Nasabah asuransi yang menutup polis dengan kurs dollar berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana yang tercantum didalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang hak-hak konsumen. Hal ini dikarenakan pemegang polis telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tercantum didalam pasal 5 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu pemegang polis telah membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2003 dengan Bapak Soeroso, selama ini didalam praktek apabila terjadi tuntutan oleh nasabah yang ingin memperoleh uang klaim asuransi dengan kurs yang ada dipasaran. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan dan sampai saat ini belum pernah terjadi penyelesaian di Pengadilan.

3.3. Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Perusahaan Asuransi Yang melakukan Pematokan Kurs Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Didalam ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Berkaitan dengan pematokan kurs secara sepihak, tindakan tersebut telah melanggar hak-hak konsumen yaitu kenyamanan, keamanan, terdapat didalam ketentuan pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 ayat :

- (a) hak atas dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

(e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Asuransi harus lebih memperhatikan hak-hak nasabah (konsumen), sehingga ada timbal balik yang sesuai antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini sebagai mana ketentuan pasal 7 UU No 8 Tahun 1999. Ayat (a) tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi “beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha”.

Didalam Undang-undang perlindungan konsumen mencakup tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen, yaitu bidang Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara.

Perlindungan dibidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari tarik menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat jika seseorang merasa dirugikan oleh masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak itu agar bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini mungkin saja sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian.

Jika seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan Wanprestasi (cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian tetap saja konsumen mempunyai hak untuk menuntut secara perdata yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad). (Shidarta 2000: 98).

Secara pidana, tuntutan nya tidak lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian. Filosofi dari penuntutan secara pidana lebih luas daripada itu, yakni untuk melakukan melindungi masyarakat dari tindak pidana tertentu, dalam hal ini aparat kejaksaan sebagai penuntut dalam mewakili masyarakat.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, perlindungan yang diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung atau preventif dan proaktif. Pemerintah biasanya mengeluarkan ketentuan normatif yang membebani pelaku usaha dengan kewajiban tertentu.

Menurut Prof. Hans.W. Miclitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditemukan dua model kebijakan. Pertama kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keamanan) (Shidarta 2000 : 99)

Pematokan kurs secara sepihak oleh perusahaan asuransi sebagai mana tersebut didalam fakta, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan "keadaan" dalam sengketa transaksi konsumen yang direkomendasikan untuk diterima menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang dapat dikatakan sebagai sumber formal hukum yang utama dalam transaksi konsumen misalnya, terkait dengan keberadaan perjanjian standart (baku), yang oleh banyak pihak dinilai menggerogoti hak kebebasan berkontrak dari pihak konsumen salah satu asas penting dalam perjanjian adalah prinsip kebebasan berkontrak, asas ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 yang menetapkan 4 syarat sah dalam suatu perjanjian, yakni :

- (1) Kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Kecakapan
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal,

Penyalahgunaan keadaan itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi, kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya jadi penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik.

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Menurut J. Satrio ada faktor-faktor ciri dari penyalahgunaan keadaan yang ada dua ciri yang bisa dikaitkan dengan fakta sehingga dikategorikan penyalahgunaan keadaan yaitu:

- (1) Perjanjian itu mengandung hal yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang)
- (2) Kerugian yang besar antara salah satu pihak. (Shidarta:2000.70)

Undang-undang Perlindungan Konsumen secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan. Penjelasan pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan ada lima asas perlindungan konsumen yaitu:

- (1) Asas manfaat
- (2) Asas keadilan
- (3) Asas keseimbangan
- (4) Asas keamanan dan keselamatan
- (5) Asas kepastian hukum

Pada asas keadilan, dijelaskkan seluruh rakyat diupayakan agar dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian dalam asas keseimbangan disebutkan, perlu diberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spirituil. Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau *dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif* Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan "penyalahgunaan keadaan"

Didalam pasal 15 Undang-undang Perlindungan konsumen bahkan secara tegas mengatakan para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun risiko terhadap konsumen. Selanjutnya dalam, hubungannya dengan perjanjian standar, pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen meletakkan hak-hak setara antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pelanggaran terhadap kedua pasal ini merupakan tindak pidana menurut keterkaitan pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara atau pidana denda paling banyak 2 Milyar Rupiah.

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara umum tidak spesifik kepada nasabah asuransi. Sehingga hanya dipakai sebagai acuan dasar saja didalam memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi, yang dalam hal ini sebagai konsumen dari jasa perusahaan asuransi. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencapai keadilan, sesuai dengan tujuan dari perlindungan konsumen yang diatur didalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap nasabah asuransi, dalam hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 23 Undang-undang No 8 tahun 1999. Apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberi hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsumen juga dapat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Disini terlihat bahwa Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, selain melalui pengadilan yang meliputi tempat kedudukan konsumen.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum akhirnya sengketa itu diselesaikan melalui lembaga peradilan. (G.Widjaja, A.Yani . 2001 :73)

Hasil dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan *shock therapy* bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab Pidana menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Guna mengakomodasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selaku lembaga yang bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen diluar Pengadilan, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.(G. Widjaja, A.Yani. 2001 :74)

Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakan untuk menyelesaikan secara damai diantara kedua pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi bagi nasabah yang menutup polis dengan kurs US \$ diperusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun pembayaran premi mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah yang dikaitkan dengan kurs US \$. Kurs US \$ adalah Kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penetapan kurs dilakukan oleh Direksi Bumi Asih Jaya setiap awal bulan. Prosedur pelaksanaan perjanjian pada dasarnya melalui beberapa tahapan. Perjanjian mulai berlaku sejak polis diterbitkan.
2. Ada beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh PT Bumi Asih Jaya dalam mengambil kebijakan tentang penetapan kurs US \$ bagi nasabahnya.
 1. Bahwa pada awal perjanjian telah dikatakan bahwa Kurs US \$ yang berlaku adalah Kurs US \$ yang ditetapkan oleh Direksi Bumi Asih Jaya setiap awal bulannya.
 2. Bahwa perusahaan asuransi berusaha membantu para pemegang polis yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi .
 3. Bahwa perusahaan asuransi berusaha tetap mempertahankan kelangsungan perusahaannya dimasa krisis moneter.
 4. Bahwa penetapan Kurs tersebut sudah melalui prosedur yang jelas dalam usaha perasuransian.

3. Perlindungan konsumen terhadap tindakan perusahaan asuransi yang melakukan pematokan kurs secara sepihak, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mencakup 3 bidang hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Didalam Undang-undang perlindungan Konsumen secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisa yang dilakukan penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. hendaknya dalam melaksanakan perjanjian perusahaan asuransi harus tetap konsisten berpatokan pada Kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
2. hendaknya Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya didalam mengambil kebijakan tentang penetapan polis harus tetap mengacu pada kesepakatan dengan pemegang polis.
3. hendaknya perusahaan asuransi lebih memperhatikan hak-hak nasabah sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Jaya
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prakoso, Djoko. 1997. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 Seri Hukum Pertanggung*. Jakarta : Djambatan
- Rony, Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surbekti, R . 1979. *Hukum Perjanjian*. Jogjakarta : Liberty
- Surbekti, R. dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- . 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan* . Jakarta : Pradnya Paramita
- Widjaja, G dan A. Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritua! dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap peilaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- i. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganai perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

- tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha diperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dangar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
 e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
 f. menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
 (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklankan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang bersangkutan atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Impor barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya

perindungan konsumen swadaya masyarakat.

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan menyangkatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademisi; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus-menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

- c. membantu konsumen dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
 - d. menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Republik Indonesia;
 - berbadan sehat;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sel agaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 5 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- ketua merangkap anggota;
- wakil ketua merangkap anggota;
- anggota.

Pasal 51

- Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
- melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsultasi;
 - memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

- kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 42

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 (BN No. 1623 hal. 5A-10A) tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum; serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
3. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.

USAHA PERASURANSIAN

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tanggal 11 Pebruari 1992)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;
- c. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (BN No. 2081 hal. 3B-5B) tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

- lindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.

BAB III
JENIS USAHA PERASURANSIAN
Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi :

- a. Usaha asuransi terdiri dari:
 1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
 2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :
 1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
 2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
 3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan;
 4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
 5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

BAB IV
RUANG LINGKUP USAHA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Pasal 4

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dila-

man penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
7. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
10. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
12. Perusahaan Konsultan Aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.
13. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan dan orang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
BIDANG USAHA PERASURANSIAN
Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun

berikut:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Pasal 5

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi;
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian;
- d. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria;
- e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri.

BAB V

PENUTUPAN OBYEK ASURANSI

Pasal 6

- (1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi Sosial.
- (2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
 - a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas;
 - d. Usaha Bersama (Mutual).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

BAB VII

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
 - b. Perusahaan perasuransian yang pemilikinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
- (2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan:
 - a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan Perasuransian yang mendirikan atau memilikinya;
 - b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PERIZINAN USAHA

Pasal 9

- (1) Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggaran dasar;
 - b. Susunan Organisasi;
 - c. Permodalan;
 - d. Kepemilikan;
 - e. Keahlian di bidang perasuransian;
 - f. Kelayakan rencana kerja;
 - g. Hal-hal lain, yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.
- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:
 - a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:
 1. Batas tingkat solvabilitas;
 2. Retensi sendiri;
 3. Reasuransi;
 4. Investasi;
 5. Cadangan teknis; dan

keuangan;

- b. Penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari:
 1. Syarat syarat polis asuransi
 2. tingkat premi;
 3. Penyelesaian klaim
 4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
 5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

- (2) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.
- (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Konsultan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.
- (4) Agen Asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

- (1) Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) PERSYARATAN dan tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri.
- (2) Setiap perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan operasional kepada Menteri.

(3) Setiap Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

(4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setiap Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri.

(5) Bentuk, susunan dan jadwal penyampaian laporan serta pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.

(3) Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya.

(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tindakan untuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan.
- (2) Pencabutan izin usaha diumumkan oleh Menteri dalam surat-kabari harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pasal 19

Dalam hal perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali.

BAB X

KEPAILITAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

(1) Dengan tidak menguangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Keपालitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit.

(2) Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Pasal 21

- (1) Barangsiapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menerima, menadahi, membeli, atau menggunakan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah kejahatan.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat ditetapkan Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan: dalam Undang-undang ini.
- (3) Ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka waktunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat Undang undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Ordonnantie ophet Levensverzekering bedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

...sa. : 11 Februari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA RI.,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 13

CATATAN :

- Semua catatan yang tercantum dalam ruangan ini maupun yang terdapat dalam lampiran-lampiran polis ini adalah bagian mutlak dari perjanjian ini.
- YANG DITUNJUK MENERIMA UANG PERTANGGUNGAN BERTURUT-TURUT MENURUT URUTAN :
 - NY NINIK RAHAYU SH (B)
- NAMA YANG DIBEASISWAKAN :
 - NR SAHARIA NURRINI (C).
- PERINCIAN PEMBAYARAN PREMI :
 S T A H D A R D = USS*****16,06
 SAMPAI 1 AGUSTUS 2007
 NON MEDICAL = USS*****0,80
 SAMPAI 1 AGUSTUS 1996

PEMBAYARAN UANG PERTANGGUNGAN :

- BEASISWA DIBAYARKAN
 - SEBESAR USS*****30,07 SETIAP BULAN
 - MULAI TGL. : 1 AGUSTUS 2007
 SAMPAI TGL. : 1 AGUSTUS 2010, DAN :
 B. USS*****1.000,00-JIKA TERTANGGUNG ME-
 NINGGAL DALAM HASA PERTANGGUNGAN.
- NILAI PENEBUSAN/1000 UANG PERTANGGUNGAN:
 UMUR POLIS (TAHUN) NILAI PENEBUSAN
- | | |
|----|-------|
| 1 | 0 |
| 2 | 52 |
| 3 | 103 |
| 4 | 156 |
| 5 | 212 |
| 6 | 259 |
| 7 | 329 |
| 8 | 392 |
| 9 | 457 |
| 10 | 525 |
| 11 | 596 |
| 12 | 669 |
| 13 | 746 |
| 14 | 827 |
| 15 | 911 |
| 16 | 1.000 |

NO. POLIS
 A 162505/BSI-A



ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA
 KANTOR PUSAT JL MATRAMA RAYA 165-167
 TELEPON : 6582268 S/D 6582277 (10 SALURAN)
 TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

POLIS

Digitized by Repository Universitas Jember

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN NO G05/08/003
 TANGGAL 22 AGUSTUS 1999 DAN KETERANGAN KETIDAKADILAN
 PERDAGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PESUJUKAN ASURANSI JIWA ATAS
 TERTANGGUNG UNTUK MENYARUKAN SUKSES KUALIFIKASI DAN PERTANGGUNGAN YANG
 JAMIN OLEH PERIKSA JIKA TIDAK DIADAKAN KETIDAKADILAN YANG
 ATAU PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DILEKATKAN KETIDAKADILAN PADA POLIS INI. MAKA
 UNTUK SE ENHENTYA BERLAKU SYARAT-SYARAT UMUM POLIS PT ASURANSI JIWA BUMI
 ASIH JAYA YANG DILAMPIRKAN PADA DAN MERUPAKAN BAGIAN MUTLAK DARI POLIS INI.

NAMA DAN ALAMAT PEMEGANG POLIS
 TN ARIFFIN JAUHARI SH
 JL SEMERU VIII/N-2
 JEMBER

NAMA TERTANGGUNG
 TN ARIFFIN JAUHARI SH
 MUCAM
 PERTANGGUNGAN : BEASISWA IDEAL

BERLAKU MULAI : 1 AGUSTUS 1991
 SAMPAI : 1 AGUSTUS 2007
 LANGSUNG PERTANGGUNGAN : USS *****1.000,00
 CANGS PREMI : USS *****16,86
 SETIAP TRIMULAN

UANG PREMI DIBAYAR SELAMA : 16 TAHUN
 JAKARTA - 5 SEPTEMBER 1991
 PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
 DIREKSI



... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan...
... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan...
... yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan...

DASAR PERTANGGUNGJAWABAN

1. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur...
2. Ruang lingkup peraturan ini meliputi...
3. Maksud dan tujuan peraturan ini adalah...

MUJAL BERLAKUKNYA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Peraturan ini berlaku untuk semua...
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal...
3. Peraturan ini berlaku untuk seluruh...

PENYALAHAN PREMI

1. Premi yang tidak dibayar...
2. Premi yang tidak dibayar...
3. Premi yang tidak dibayar...

PREMI TERUNDA DAN BEEAS PREMI OTOMATIS

1. Premi yang tidak dibayar...
2. Premi yang tidak dibayar...
3. Premi yang tidak dibayar...

PEMILIHAN POLIS BATIL

1. Polis yang tidak memenuhi syarat...
2. Polis yang tidak memenuhi syarat...
3. Polis yang tidak memenuhi syarat...

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang terlibat dalam perjanjian...
2. Pihak yang terlibat dalam perjanjian...
3. Pihak yang terlibat dalam perjanjian...

PENYALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pihak yang bertanggung jawab...
2. Pihak yang bertanggung jawab...
3. Pihak yang bertanggung jawab...

BAHAN BAHAN YANG DIPERLUKAKAN UNTUK MEMERIKSA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan...
2. Bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan...
3. Bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan...

PERGANTIAN PEMEGANG

1. Pergantian pemegang dilakukan...
2. Pergantian pemegang dilakukan...
3. Pergantian pemegang dilakukan...

PERATURAN DALAM KEADAAN PI

1. Peraturan dalam keadaan pi...
2. Peraturan dalam keadaan pi...
3. Peraturan dalam keadaan pi...

PEVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Evaluasi dilakukan...
2. Evaluasi dilakukan...
3. Evaluasi dilakukan...

SIKAT SYARAT TUNJ

1. Syarat yang harus dipenuhi...
2. Syarat yang harus dipenuhi...
3. Syarat yang harus dipenuhi...

TEMPAT KERJA

1. Tempat kerja yang ditetapkan...
2. Tempat kerja yang ditetapkan...
3. Tempat kerja yang ditetapkan...





BUMI ASIH JAYA

Kantor Pusat : Jl. Matraman Raya 165 Jakarta Timur
Tel. : 8582270 (10 Saluran)

KARIBIH PRODUKSI: JEMBER

NOMOR POLIS

162505

SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA PERORANGAN

A. 1. NO KTH PRD: G05 2. BLN PRO: 09 3. NO SP: 003 4. TGL: 22/8/1991 5. 2 1 - Astip 2 - Asper 6. KODE MED: A 7. 3 1 - non inkjek 2 - indok 3 - mata uanz eshr

B. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI SAYA CALON PEMEGANG POLIS

1. NAMA: ARIFIN JAUHARI SH
 2. JENIS KELAMIN: 1 1 - Pria 2 - Wanita 3. STATUS: 1 1 - Kawin 2 - Belun 3 - Janda/duda
 4. ALAMAT: JL. SEMERU VII/VN-2
 5. KOTA: JEMBER KODE ALAMAT: 1 1 - Rumah 2 - Kantor TGL. LAHIR: 23/01/64
 7. LAHIR DI: POHOROGO 9. KODE PEKERJAAN: 10. UMUR HUT BERIKUT: 28th
 8. PEKERJAAN: PENGACARA

C. DENGAN INI MENGAJUKAN PERMINTAAN UNTUK MENGAMBIL ASURANSI JIWA ATAS JIWA DARI CALON TERTANGGUNG

1. NAMA: ARIFIN JAUHARI SH
 2. JENIS KELAMIN: 1 1 - Pria 2 - Wanita 3. STATUS: 1 1 - Kawin 2 - Belun 3 - Janda/duda
 4. ALAMAT: JL. SEMERU VII/VN-2
 5. KOTA: JEMBER 6. TGL. LAHIR: 23/01/64
 7. LAHIR DI: POHOROGO 8. HUBUNGAN DENGAN PEM. POLIS: Diri sendiri
 9. PEKERJAAN: PENGACARA 10. KODE PEKERJAAN: 11. UMUR HUT BERIKUT: 28th

D. DENGAN SYARAT PERJANJIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. MACAM PERTANGGUNGAN	2. KODE PROG ASS:	<u>BISI</u>
3. UANG FERTANGGUNGAN		<u>00000070000</u>
4. JENI MATA UANG		<u>2</u> 1 - Rp. 2 8
5. LAMA KONTRAK/PEMB. PREMI		<u>16</u> TAHUN
6. MULAI TGL. PEMBAYARAN		<u>01/09/91</u>
7. PREMI MELALUI		<u>F</u> F - Fisk G - Giro B - Bank
8. CARA PEMBAYARAN		<u>2</u> 1 - Bulan 2 - Triwulan 3 - Setengah Tahun 4 - Tahunan

E. UANG PREMI

1. PREMI STANDARD	<u>0000007606</u>
2. EXT PREMI NONMEDICAL	<u>0000000080</u>
3. EXT PREMI SUBSTD	
4. PREMI DDB	
5. PREMI FTB	
6. PREMI FDB	
7. PREMI PENERBANGAN	
8. PREMI OCCUPATIONAL RISK	
9. BIAYA POLIS	<u>3.000</u>
10. TOTAL	<u>3.6.113</u>

F. ALAMAT PENAGIHAN PREMI

1. ALAMAT: JL. SEMERU VII/VN-2
 2. KELURGAH: SUMBERSARI
 3. KOTA: JEMBER
 4. KODE DEBIT PENAGIHAN (Khusus Fisk): G05102 5. KODE ALAMAT: 1 1 - Rumah 2 - Kantor 6. TGL. PENAGIHAN: 05 7. KODE POS: 68121

G. REASURANSI

1. REASURANSI: 2. KODE PEROBAHAN: (IRD. 2 + CO. 3 + RCI) 4. TGL. CONV: / /
 3. NOPOLIS: 5. HIVE:

H. YANG DITUNJUK SEDAGAI PENERIMA MANFAAT:

1. NAMA: <u>NY. NINIK RAHAYU SH</u>	HUB: <u>B</u>	JENIS KELAMIN: <u>2</u>	STATUS: <u>1</u>
2. <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3. <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

CARA PEMBAYARAN BEASISWA

1. NAMA ANAK YANG DIBEASISWAKAN: SAHARIA NURARINI 2. C 3. 2 4. 3 Th 1 1 - Bulan 2 - Trw 3 - Setengah Th 4 - Tahunan

BERDASARKAN KETERANGAN-KETERANGAN TSB DIATAS, SERTA KETERANGAN PRIBADI DAN ATAU PEMERIKSAAN DOKTER ATAS DIRI CALON TERTANGGUNG DAN INI SAYA MOHON DITETAPKAN MENJADI PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG APABILA TERNYATA PAHWA KETERANGAN-KETERANGAN YANG SAYA BERIKAN INI TIDAK BENAR, MAKA ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA BERTAKWA MEMBATALKAN KONTRAK PERTANGGUNGAN YANG DI BUAT ATAS DASAR PERMOHONAN INI, ATAU BEROLAK PEMBAYARAN KLAIM

J. PENUTUP

1. NAMA: SARDIMAN SIPANE
 2. KODE DEBIT PENUTUP: G05A57

Calon Tertanggung: Arifin Jauhari, SH
 Calon Pemegang Polis: Arifin Jauhari, SH

* Keterangan dibalik ** diisi oleh BAJ *** US 1

DAFTAR ISI

	Halaman
Ucapan Selamat	1
Petunjuk-petunjuk	
Petunjuk Pembayaran Premi	2
Petunjuk Khusus Pembayaran Premi Melalui Giro Pos Atas Polis Rupiah Dengan Indeks	5
Lampiran-lampiran	
Lampiran A – Ketentuan Khusus Polis Rupiah Dengan Indeks	7
Lampiran B – Ketentuan khusus Polis Rupiah yang dikaitkan dengan mata uang Asing (US \$)	9
Lampiran C -- Addenda Pertanggung-jawaban Tambahan AD & DB	11
Lampiran E – Addenda Pertanggung-jawaban Tambahan FDB	14
Formulir penjelasan/perubahan/pero-bahan Polis	16

Jakarta, Stempel Pos

Kepada
Yth. Saudara
Pemegang Polis Bumi Asih Jaya
di tempat

Dengan hormat,

Hal : Ucapan Selamat

1. Kami mengucapkan Selamat atas diterimanya Saudara menjadi Pemegang Polis Bumi Asih Jaya. Harapan kami semoga rencana proteksi dan penyediaan dana melalui Bumi Asih Jaya bagi Saudara sekeluarga dapat tercapai.
2. Sepenerima polis ini, kami mohon perhatian Saudara untuk :
 - a. Memeriksa kelengkapan polis. terdiri atas :
 - lembar polis,
 - copy Surat Permintaan yang telah Saudara tanda tangani,
 - Buku Petunjuk dan Lampiran Polis, dan
 - sticker Bumi Asih Jaya.
 - b. Memeriksa kebenaran alamat Saudara yang tertulis pada polis maupun formulir giro pos, sehingga memudahkan komunikasi antara kami dengan Saudara.
 - c. Membaca dan mempelajari Syarat-syarat Umum Polis pasal demi pasal.

Akhirnya atas segala kepercayaan yang telah Saudara berikan, kami ucapkan terimakasih.

Salam sejahtera kami
PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
Direksi,

PETUNJUK PEMBAYARAN PREMI

I. MELALUI GIRO POS

Dalam hal premi dibayar secara bulanan.

a. Bersama polis ini, kami kirimkan 3 lembar formulir giro pos untuk pembayaran premi bulan ke 2 s.d. 4. Penggunaan formulir giro pos hendaknya disesuaikan urutan bulan tercantum dalam setiap formulir tersebut.

b. Apabila formulir tersebut telah Saudara pergunakan 1 lembar, sehingga sisa 2 lembar dan laporan pembayaran telah kami terima dari Kantor Pos, maka segera akan kami kirimkan lagi 3 lembar formulir giro pos baru untuk pembayaran bulan ke 5 s.d. 7. Dengan demikian Saudara akan mempunyai persediaan formulir giro pos untuk selama 5 bulan berturut-turut.

c. Pengiriman formulir giro pos selanjutnya akan kami lakukan apabila Saudara telah membayar untuk 3 bulan berturut-turut. Pengiriman tersebut sebanyak 3 lembar sehingga persediaan yang ada pada Saudara tetap 5 lembar. Demikian seterusnya.

Dalam hal premi dibayar secara triwulan, setengah tahunan dan tahunan.

Formulir giro pos untuk pembayaran premi lanjutan akan kami kirimkan kepada Saudara satu bulan sebelum saat jatuh tempo pembayaran premi berikutnya.

Dengan demikian diharapkan Saudara dapat membayar premi tepat pada waktunya.

catatan.

Keuntungan membayar premi melalui giro pos ialah lebih praktis, aman dan tidak dibebani biaya setor/kirim.

b. Dalam hal pengiriran formulir giro pos tidak sampai atau terlambat diterima, Saudara dapat mempergunakan formulir giro pos biasa yang dapat dibeli di Kantor Pos. Hal ini untuk menghindari keterlambatan pembayaran premi yang dapat mengakibatkan batalnya polis.

Pembayaran premi dengan formulir giro pos biasa tersebut, harap dialamatkan kepada :

Rekening giro No. A.12.631
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
Jl. Jatinegara Barat 144
Jakarta 13320

dengan mencantumkan :

- Nomor Polis,
- Pembayaran premi untuk bulan berapa, dan
- Besar premi.

II. SECARA FISIK

a. Dalam hal ini berarti premi akan ditagih langsung oleh petugas.

b. Sebagai bukti pembayaran, Saudara akan menerima kwitansi Bumi Asih Jaya yang sah (cetakan computer) yang ditandatangani Direksi serta dibubuhi stempel Bumi Asih Jaya.

c. Harap Saudara tidak menerima kwitansi dalam bentuk lain sebagai tanda pembayaran premi.

d. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, harap diperiksa tanda pengenal petugas Bumi Asih Jaya yang mengunjungi Saudara.

e. Penagihan secara fisik ini sebaiknya maksimal selama 2 tahun, untuk selanjutnya dipindahkan melalui Giro Pos.

Untuk keperluan tersebut harap Saudara pergunakan formulir perubahan yang terlampir dalam polis.

III. MELALUI BANK

kwitansi akan kami kirimkan kepada Saudara setelah kami menerima pemberitahuan dari Bank yang bersangkutan tentang adanya pembayaran tersebut.

Pembayaran dapat dilakukan melalui BNI '46 Cabang Jatinegara, dengan Rekening No. 02771 a/n ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA.

V. CARA MENGHITUNG PREMI INDEKS

Dari kwitansi tagihan premi tercantum Faktor Premi Indeks (FPI).

Jika FPI tersebut dikalikan dengan Angka Indeks Asuransi Jiwa yang berlaku pada saat pembayaran premi, hasilnya adalah premi indeks yang harus dibayar.

Untuk mengetahui Angka Indeks yang berlaku saat pembayaran premi, dapat diperoleh dari Bulletin Antar Kita, Surat Kabar terbitan Ibukota maupun daerah pada setiap awal bulan atau dari Kantor Pemasaran Bumi Asih Jaya terdekat.

PETUNJUK KHUSUS PEMBAYARAN PREMI MELALUI GIRO POS ATAS POLIS RUPIAH DENGAN INDEKS

1. Polis Saudara adalah polis rupiah dengan indeks, artinya polis asuransi jiwa yang pertanggungjawabannya dinyatakan dalam Rupiah, dimana Uang Pertanggungjawaban, Nilai Tunai Polis dan Premi polis tersebut, pembayarannya dikaitkan dengan indeks asuransi jiwa.
2. Indeks asuransi jiwa (yang selanjutnya disebut dengan istilah indeks saja) adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan nilai asuransi jiwa.
Besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Besar indeks yang berlaku pada saat pembayaran premi dapat Saudara peroleh melalui kantor Bumi Asih Jaya terdekat, Bulletin Antar Kita terbitan BAJ atau rubrik valuta asing/efek/emas pada harian-harian terbitan Ibukota atau Daerah setiap awal bulan.
Dalam hal Pemerintah tidak mengumumkan besar indeks pada suatu awal bulan, berarti masih tetap berlaku indeks bulan sebelumnya.
4. Cara mempergunakan indeks untuk menghitung jumlah premi indeks yang akan Saudara bayar melalui giro pos adalah sebagai berikut :
 - a. Kalikan Faktor Premi Indeks (FPI) yang tercantum dilembaran giro pos Saudara dengan indeks yang berlaku. Hasilnya adalah jumlah premi indeks yang harus Saudara bayar untuk bulan yang bersangkutan.
Contoh :
 - FPI = 16,58
 - Indeks yang berlaku saat pembayaran premi = 106,64
 - Maka jumlah premi indeks yang harus Saudara bayar adalah :

$(16,58 \times 106,64) \times \text{Rp. } 1,- = \text{Rp. } 17.680,91$
dibulatkan menjadi Rp. 17.681,-

Tuliskan jumlah premi yang harus Saudara bayar pada kolom lembaran giro pos yang telah disediakan, yakni kolom premi indeks, masing-masing pada bagian kiri, tengah dan kanan.

Apabila Saudara mempergunakan blanko giro pos biasa yang tersedia di setiap Kantor Pos, jangan lupa menuliskan :

- Nama dan alamat terang
- Nomor polis
- Faktor Premi Indeks (FPI)
- Untuk pembayaran bulan apa, dan
- Rekening No. A.12.631.

Apabila sewaktu-waktu Saudara ingin mengetahui Besar Uang Pertanggungan (UP), dapat dihitung sebagai berikut :

Uang Pertanggungan yang tercantum dalam polis dikalikan indeks yang berlaku saat itu dibagi indeks saat penutupan.

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{UP} &= \text{Rp. } 10.000.000,- \\ \text{Indeks saat penutupan} &= 104,59 \\ \text{Indeks bulan Juni 1983} &= 107,57 \\ \text{Maka nilai UP bulan Juni 1983 :} \\ & \text{Rp. } 10.000.000,- \times \frac{107,57}{104,59} = \\ & \text{Rp. } 10.284.922,- \end{aligned}$$

Harap agar penjelasan tersebut diatas mendapat perhatian semestinya.

Apabila Saudara merasa belum jelas atas keterangan diatas, harap menghubungi kantor Bumi Asih yang terdekat.

LAMPIRAN A

KETENTUAN KHUSUS POLIS RUPIAH DENGAN INDEKS

Pasal 1 I S T I L A H

1. Polis Rupiah Dengan Indeks adalah polis asuransi jiwa yang pertanggungannya dinyatakan dalam Rupiah dimana Uang Pertanggungan, Nilai Tunai Polis dan Premi Polis tersebut, pembayarannya dikaitkan dengan indeks asuransi jiwa.
2. Indeks Asuransi Jiwa adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan nilai suatu asuransi jiwa.
3. Koefisien Indeks Asuransi Jiwa adalah hasil bagi antara Indeks Asuransi Jiwa pada saat pembayaran (Uang Pertanggungan, Nilai Tunai Polis dan Premi) dengan Indeks Asuransi Jiwa pada saat penutupan.

Pasal 2 KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Indeks Asuransi Jiwa ditentukan oleh Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan akan diumumkan setiap awal bulan melalui media masa dan berlaku mulai pukul 06.00 waktu setempat pada waktu diterbitkannya.
2. Dalam hal Indeks Asuransi Jiwa belum dapat diterbitkan pada waktunya, maka Indeks Asuransi Jiwa yang berlaku adalah yang telah ditentukan periode sebelumnya.

Semua pembayaran, baik pembayaran premi, uang pertanggungan dan nilai tebus polis yang berhubungan dengan pertanggungan Polis Rupiah Dengan Indeks, akan mengikuti perkembangan Indeks Asuransi Jiwa.

Penentuan besar pembayaran dilakukan dengan cara mengalikan Koefisien Indeks Asuransi Jiwa terhadap nilai pembayaran yang tercantum dalam polis, atau dengan rumus :

$$\frac{\text{Indeks pada saat pembayaran}}{\text{Indeks pada saat penutupan}} \times \text{nilai pembayaran yang tercantum dalam polis.}$$

Pasal 3 D A S A R

Ketentuan khusus ini didasarkan kepada Surat Perintah Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Nomor : SE-6493/MD/1982, tanggal 22 Desember 1982, sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (a.), Keputusan Menteri Keuangan No.: 22/KMK.01/1982, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 1983, pemasaran polis asuransi jiwa hanya dapat dilakukan terhadap polis-polis dalam mata uang rupiah.

PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Lampiran Khusus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum Polis bilamana Polis yang bersangkutan adalah Polis Rupiah Dengan Indeks.

LAMPIRAN B

KETENTUAN KHUSUS POLIS RUPIAH YANG DIKAITKAN DENGAN MATA UANG ASING (US \$)

Pasal 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan :

1. Polis Rupiah yang dikaitkan dengan US \$ adalah polis asuransi jiwa yang besarnya uang Pertanggungan, Premi, Klaim dan lain-lain dinyatakan dalam uang rupiah dan dikaitkan dengan kurs US \$.
2. Kurs US \$ adalah kurs jual US \$ yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. Kurs saat penutupan adalah kurs yang berlaku pada saat pembayaran Premi pertama dan dicantumkan didalam polis.
4. Kurs saat pembayaran adalah kurs yang berlaku pada saat terjadinya pembayaran Premi Lanjutan Klaim dan lain-lain.

Pasal 2 PENETAPAN KURS

1. Kurs yang berlaku adalah kurs yang diterbitkan Direksi BAJ setiap awal bulan dan berlaku selama 1 (satu) bulan.
2. Dalam hal kurs jual US \$ belum diterbitkan pada waktunya maka kurs jual US \$ yang berlaku adalah yang ditetapkan periode sebelumnya.
3. Dalam hal pada suatu hari Pemerintah melakukan perubahan kebijaksanaan dalam bidang moneter, maka segera berlaku kurs berdasarkan tindakan moneter tersebut.

Pasal 3
D A S A R

ketentuan khusus ini didasarkan kepada.
 Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik
 Indonesia No.756/KMK.013/1987 Tanggal
 4 Nopember 1987 tentang Perizinan Usaha
 perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia Pasal 9
 ayat (1) huruf "a".
 Peraturan Edaran Direktorat Jendral Moneter Departemen
 Keuangan Republik Indonesia No SE-1417
 M/1988 tanggal.25 Januari 1988.

P. T. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Lampiran khusus ini merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum Polis
 yang bersangkutan adalah Polis Rupiah yang di-
 tetapkan dengan US \$.

LAMPIRAN C

ADDENDA PERTANGGUNGAN TAMBAHAN
 AD & DB
 (Accidental Death & Disability Benefit)

Dicatat dan disetujui bahwa selain pertanggungan
 tersebut dalam polis ini, Penanggung akan memba-
 yar uang pertanggungan tambahan kepada yang di-
 tunjuk, apabila tertanggung selama berlakunya per-
 tanggungan tambahan ini :

- a. meninggal dunia melulu akibat langsung dari kece-
 lakaan, sebesar 100% x UP dasar.
- b. menderita cacat tetap total akibat langsung dari
 kecelakaan, sebesar 100% x UP dasar.
- c. menderita cacat tetap sebagian akibat langsung
 kecelakaan, menurut tabel dibawah ini

Pemegang Polis berjanji membayar premi tam-
 bahan seperti tercantum dalam polis selama berla-
 kunya pertanggungan tambahan ini.

Perjanjian ini berlaku sesuai tanggal yang tertera da-
 lam polis, maksimum sampai tertanggung mencapai
 usia 55 tahun dan tunduk kepada Syarat-syarat
 Umum Polis.

KOMPENSASI

1. Cacat tetap total/kehilangan seperti kehilangan
 kedua belah mata, atau kedua belah tangan/kaki,
 atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan/
 kaki dan satu mata, dibayarkan kompensasi sebe-
 sar 100% x UP.
2. Cacat tetap sebagian kehilangan, dibayarkan se-
 jumlah prosentase dari kompensasi yang tercan-
 tum pada sub (1) diatas menurut tabel dibawah
 ini :

cat tetap sebagian/kehilangan :

Lengan kanan mulai dari bahu	70%
Lengan kiri mulai dari bahu	56%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
Satu kaki	50%
Satu mata	50%
Jari jempol tangan kanan	25%
Jari jempol tangan kiri	20%
Jari telunjuk tangan kanan	15%
Jari telunjuk tangan kiri	12%
Jari kelingking tangan kanan	12%
Jari kelingking tangan kiri	7%
Jari tengah atau manis tangan kanan	10%
Jari tengah atau manis tangan kiri	8%
Salah satu jari kaki	5%

bagi mereka yang kidal, perkataan kanan hendaklah dibaca kiri.

Untuk kehilangan beberapa bagian anggota badan secara bersama-sama diberi kompensasi secara proporsional, maksimum sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dalam satu peristiwa kecelakaan.

Pertanggungan ini dikecualikan dari :

- Risiko peperangan, kerusuhan dan huru-hara.
- Risiko perlombaan, mendaki gunung, berburu dan penerbangan selain sebagai penumpang biasa dari pesawat terbang sipil (umum).

PENYIMPATAN :

Untuk istilah kecelakaan berlaku pengertian sebagaimana ditentukan dalam kondisi dan syarat-syarat Asuransi Kecelakaan Pribadi yang berlaku di Indonesia.

- Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung cacat tetap total/sebagian, selambat-lambatnya dalam waktu 31 (tiga puluh satu) hari sejak kejadian, tertanggung harus melaporkannya kepada Penanggung yaitu: PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA.



Lampiran ini menjadi bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari Polis bilamana Polis yang bersangkutan dikenakan pertanggungan tambahan Accidental Death & Dissability Benefit..

LAMPIRAN D _____

**ADDENDA PERTANGGUNGAN TAMBAHAN
F. D. B
(Family Death Benefit)**

Selain pertanggungan polis dasar, Bumi Asih Jaya akan membayar uang pertanggungan tambahan Family Death Benefit kepada pemegang polis sebesar :

- Rp. 300.000,— jika isteri tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.
- Rp. 150.000,— jika anak tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan.

Pemegang polis berkewajiban membayar premi FDB bagaimana tercantum dalam polis.

Pertanggungan FDB ini tunduk kepada Ketentuan-ketentuan Khusus FDB (seperti dibawah ini) dan Syarat-syarat Umum Polis B.A.J yang berlaku pada umumnya.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS F.D.B

Yang dipertanggungkan adalah :

- a. Isteri sah yang belum mencapai usia 55 tahun.
- b. Anak-anak kandung berumur antara 3 s.d. 20 tahun.
- c. Isteri dan anak-anak tersebut harus bertempat tinggal serumah dan atau satu kota.
- a. Anak-anak yang pada saat mulai pertanggungan FDB ini belum berumur 3 tahun, dapat dipertanggungkan / diajukan kemudian setelah mencapai 3 tahun, tanpa menambah pembayaran premi.
- b. Jika isteri telah mencapai usia 55 tahun dan anak telah mencapai 20 tahun, dengan sendiri-

nya menjadi diluar pertanggungan, tanpa mengurangi pembayaran premi.

- 3. Maksimum isteri dan anak-anak yang ditanggung adalah :
 - a. Seorang isteri yang belum mencapai usia 55 tahun pada saat meninggal.
 - b. 4 (empat) orang anak selama masa pertanggungan.
- 4. Pertanggungan FDB batal dengan sendirinya jika polis dasar :
 - a. batal (lapse)
 - b. berakhir karena klaim meninggal
 - c. berakhir karena habis kontrak
 - d. pembayaran premi berubah menjadi bulanan
 - e. menjadi paid-up atau extended term policy
 - f. isteri dan atau anak-anak telah tidak ada lagi yang memenuhi ketentuan khusus.
- 5. Daftar nama isteri dan anak-anak yang dipertanggungkan seperti yang tercantum dalam polis.

Lampiran ini menjadi bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari polis bilamana polis yang bersangkutan dikenakan pertanggungan tambahan Family Death Benefit.

KWITANSI PREMI

KWITANSI PREMI



ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 105 - 107 TELEFON : 0500847 S/D 0500853 TELEX : 48202 BAJ IA JAKARTA 13140



ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 105 - 107 TELEFON : 0500847 S/D 0500853 TELEX : 48202 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A02 Kantor Cabang : G. No. : F- 3.043180 TGL : 05-11-94 Distrik : 05 JEMBER No. Polis : A162505 Premi US*****16.06 37682 Cara Bayar : TRW Bulan : NOVEMBER 1994

DEBIT : G05A02 Kantor Cabang : G. No. : F- 2.804100 TGL : 05-08-94 Distrik : 05 JEMBER No. Polis : A162505 Premi US*****16.86 36.417 Cara Bayar : TRW Bulan : AGUSTUS 1994

Nama : TN ARIFIN JAUNARI SH Alamat : JL SEMERU VIII/N-2 SUMBERSARI JEMBER 68121

Nama : TN ARIFIN JAUNARI SH Alamat : JL SEMERU VIII/N-2 SUMBERSARI JEMBER 68121

94112031395* DOLLAR *

94082062094* DOLLAR *

Indeks : 6-7/94 Dikbayar tgl. 6/7/94 ETO. Sigitro K.D. G05A-03 - Direksi Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA

Indeks : 2160 Dikbayar tgl. 25/8/04 Direksi Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA

KWITANSI PREMI

KWITANSI PREMI



ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 105 - 107 TELEFON : 0500847 S/D 0500853 TELEX : 48202 BAJ IA JAKARTA 13140



ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 105 - 107 TELEFON : 0500847 S/D 0500853 TELEX : 48202 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A02 Kantor Cabang : G. No. : F- 02005531 TGL : 05-02-94 Distrik : 05 JEMBER No. Polis : A162505 Premi US*****16.86 35996 Cara Bayar : TRW Bulan : FEBRUARI 1994

DEBIT : G05A02 Kantor Cabang : G. No. : F- 4375840 Distrik : 05 JEMBER No. Polis : A162505 Premi US\$ 33.07 Cara Bayar : ISTH Bulan : FEBRUARI 1994

Nama : TN ARIFIN JAUNARI SH Alamat : JL SEMERU VIII/N-2 SUMBERSARI JEMBER 68121

Nama : TN ARIFIN JAUNARI SH Alamat : JL SEMERU VIII/N-2 SUMBERSARI JEMBER 68121

13384494022120273* DOLLAR *

Indeks : 2135 Dikbayar tgl. 16/94 4 Direksi Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA

Indeks : 2370 Dikbayar tgl. 5/2/97 2397 Direksi Asuransi Jiwa BUMI ASIH JAYA



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A03
Kantor Cabang : G : F-8524673
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 176.660
Cara Bayar : SMT Bulan : AGUSTUS 1999
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL. SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A03
Kantor Cabang : G : F-7984149
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 163.812
Cara Bayar : SMT Bulan : FEBRUARI 1999
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL. SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER

Indeks :
Dibayar tgl. 12-8-99
Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA
[Signature]

Indeks : 5/100
Dibayar tgl. 11-2-99
Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA
[Signature]

KWITANSI PREMI



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A03
Kantor Cabang : G No. : F7768329
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 160.600
Cara Bayar : SMT Bulan : AGUSTUS 1998
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL. SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A03
Kantor Cabang : G No. : F-7197751
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 65.043
Cara Bayar : SMT Bulan : FEBRUARI 1998
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL. SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER

Indeks : 5000
Dibayar tgl. 6-08-98
Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA
[Signature]

Indeks : 4050
Dibayar tgl. 8-1-98
Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA
[Signature]



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJIA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A05
Kantor Cabang : G
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 32.12 (210.386)
Cara Bayar : SMT
Bulan : FEBRUARI 2002
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJIA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A05
Kantor Cabang : G
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 32.12 (207.194)
Cara Bayar : SMT
Bulan : AGUSTUS 2001
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER

Indeks : 14 = Rp 6.500
Dibayar tgl. 12/2/02



Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

CA. RIZAL

Verifying

Indeks : 14 = Rp 6450

Dibayar tgl. 7-0-01

ARI IFAN

Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

Verifying



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJIA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A05
Kantor Cabang : G
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 32.12
Cara Bayar : SMT
Bulan : FEBRUARI 2001
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER

F9426162

Rp 203.962



ASURANSI JiWA

BUMI ASIH JAYA

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJIA JAKARTA 13140

DEBIT : G05A05
Kantor Cabang : G
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 32.12
Cara Bayar : SMT
Bulan : FEBRUARI 2000
Nama : ARIFIN JAUHARI SH
Alamat : JL SEMERU VIII/N-2
Di : JEMBER

F- 8889314

Rp 186.296

Indeks : 14 = Rp 6350
Dibayar tgl. 12/2-2001

SETIA HATI

Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

Verifying

Indeks : 5800
Dibayar tgl. 2/00

Verifying
SOLIH

Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

KWITANSI PREMI



**ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA**

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

IT : 605200 g.1304424
Cabang : G
: 05 JEMBER
s : A162505
: US\$ 32.12 (220.022)
yar : SMT Bulan: FEBRUARI 2003

ARIFIN JAUHART SH
PERUM GUNUNG BATU PERMAT BLOK GG-
JEMBER

15 = 6.850
16/20



Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

Keppring

KWITANSI PREMI




**ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA**

KANTOR PUSAT JL. MATRAMAN RAYA 165 - 167
TELEPON : 2800700 S/D 2800706
TELEX : 48282 BAJ IA JAKARTA 13140

DEBIT : 6052005- g.0964704
Kantor Cabang : G
Distrik : 05 JEMBER
No. Polis : A162505
Premi : US\$ 32.12 (210.386).
Cara Bayar : SMT Bulan: AGUSTUS 2002

Nama : ARIFIN JAUHART SH
Alamat : PERUM GUNUNG BATU PERMAT BLOK GG-
JEMBER
Di :

Indeks : 17 = 6.850
Dibayar Igl. 4/8/02



Direksi Asuransi Jiwa
BUMI ASIH JAYA

Keppring

Keppring
(ORIGINAL)



ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA

SURAT KETERANGAN

No : Khusus/605/1V/03

Yang Bertanda tangan dibawah ini, merangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURUS SAMSIATUL MUFIDAH

Nim : 990710101235

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melakukan penelitian di PT Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember dari tanggal 26 maret s/d 23 April 2003, guna penyusunan Skripsi dengan Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Asuransi Yang Menutup Polis Dengan Kurs Dollar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai kelengkapan penyusunan skripsi tersebut.

Jember, 25 April 2003

PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA
DISTRIK JEMBER



ASURANSI **SETIYANTO**

Kepala Tata Usaha



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 166/J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 April 2003

Yth. Pimpinan PT. Asuransi
Bumi Asih Jaya Cabang Jember
di - J E M B E R .-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NURUS SAMSIATUL MUFIDAH
NIM : 990710101235
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Brantas IX/36 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MASALAH ASURANSI
YANG MENUTUP POLIS DENGAN KURS DOLAR DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan.

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 965

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip

ASURANSI JIWA
BUMI ASIH JAYA



SURAT KETERANGAN

No : Khusus/605/1V/03

Yang Bertanda tangan dibawah ini, merangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURUS SAMSIATUL MUFIDAH

Nim : 990710101235

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Jember

Telah melakukan penelitian di PT Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Jember dari tanggal 26 maret s/d 23 April 2003, guna penyusunan Skripsi dengan Judul :

"Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Asuransi Yang Menutup Polis Dengan Kurs Dollar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai kelengkapan penyusunan skripsi tersebut.

Jember, 25 April 2003

**PT ASURANSI BUMI ASIH JAYA
DISTRIK JEMBER**



SETIYANTO
Kepala Tata Usaha



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 166/J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 April 2003



Yth. Bapak Ir. H. T. Asuransi
Rumi Asih Jaya Cabang Jember
di - J E M B E R . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MUJIB SAMELATUL MUFIDAH
NIM : 090710101235
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda 10/36 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"RELENEULGAN KONTRAK TETAPAB NABABAH ASURANSI
YANG MENUTUP DOLES DENGAN KURS DOLAR DITENJAU DARI
UNDANG UNDANG NO.10. 3 TAHUN 1999"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan.

KOPONG FARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Terbangan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip